



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Wonosari - Jogja Km 3 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861 0274391440

lh.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Draft SPPL
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Dokumen Pendirian apabila bentuk Badan Usaha/Badan Hukum
4. Fotocopy status atas lahan yang digunakan (SHM), bukti sewa dll
5. Denah letak lokasi usaha dan gambar situasi sekitar tempat usaha
6. Bukti kesesuaian tata ruang kabupaten apabila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan SPPL
2. Petugas menerima berkas pengajuan permohonan dan melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan yang diajukan
3. Apabila secara administrasi belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Permohonan yang sudah lengkap akan dicatat pada register penerimaan permohonan SPPL
5. Petugas bersama institusi terkait melakukan verifikasi teknis
6. Petugas dapat melakukan koreksi terhadap berkas yang diajukan
7. DLH mengeluarkan tanda bukti pendaftaran SPPL

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Wonosari - Jogja Km 3 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861 0274391440

lh.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Lingkungan Hidup

1. Tanda Bukti Pendaftaran SPPL

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui petugas khusus
3. Melalui telepon (0274) 391 440 dan email dlhgunungkidul@gmail.com